

**TINDAK PIDANA PENGHASUTAN TERHADAP PT BUMI FLORA
OLEH FORUM PERJUANGAN RAKYAT UNTUK TANAH
(FORJERAT)
(Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1039 K/PID/2009)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADLI GUNAWAN

NIM. 141209608

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H /2019 M**

**TINDAK PIDANA PENGHASUTAN TERHADAP PT. BUMI FLORA
OLEH FORUM PERJUANGAN RAKYAT UNTUK TANAH
(FORJERAT) (KAJIAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1039 K/PID/2009)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ADLI GUNAWAN

NIM. 160102156

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,

Muslem, S. Ag, M. H
NIDN. 2015057701

**TINDAK PIDANA PENGHASUTAN TERHADAP PT. BUMI FLORA
OLEH FORUM PERJUANGAN RAKYAT UNTUK TANAH
(FORJERAT) (KAJIAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1039 K/PID/2009)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu 30 Januari 2019

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004


Sekretaris,


Muslem, S. Ag, M. H
NIDN. 2015057701

Penguji I,


Israr Hirdayadi, Lc, MA
NIP. 197603292000121001

Penguji II,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Munaamad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Adli Gunawan
NIM : 141209608
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 70 Juli 2021

Yang Menyatakan,




Adli Gunawan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penghasutan Terhadap PT. Bumi Flora Oleh Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah (FORJERAT) (Kajian Putusan Hakim Nomor 1039 K/PID/2009)”** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Misran, S.Ag. M.Ag sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Muslem S.Ag., M.H sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

khususnya bapak/ ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (UIN Ar-Raniry).


5. Kepada Rekan satu Jurusan serta kepada semua rekan satu jurusan, dan terkhusus kepada bg Usmedi.
6. Kepada keluarga penulis, Ayahnda (Amin Lubis), Ibunda (Rusdawati) kakak penulis (Sri Wahyuni), abang penulis (Ardi Sulibar) yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Februari 2019

Penulis,

Adli Gunawan



Nama : Adli Gunawan
NIM : 141209608
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.
Judul : Tindak Pidana Penghasutan Terhadap PT Bumi Flora
Oleh Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah
(Forjerat)
(Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1039
K/PID/2009)
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2019
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H

ABSTRAK

Kata kunci: Pidana penghasutan, PT Bumi Flora, Forjerat dan Putusan Hakim.

Dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia tergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan perkara Nomor 1039 K/PID/2009, tentang penghasutan yang dilakukan oleh Forjerat atas PT. Bumi Flora, Aceh Timur atas nama terdakwa Mardiaty dan Sugiono. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan Forjerat Terhadap PT. Bumi Flora serta bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Kasus Nomor 1039 K/PID/2009 tersebut. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah bentuk advokasi yang dilakukan Forjerat Terhadap PT. Bumi Flora dengan membagikan selebaran agar masyarakat mengetahui aspirasi yang hendak disampaikan masyarakat korban PT. Bumi Flora. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kepada setiap orang yang dijumpai di jalan dan terkadang turun untuk membagikan kepada orang-orang yang sedang berada di warung. Selain itu, dalam putusan hakim, kasus ini merupakan perbuatan dalam rangka penyelesaian problem sosial kemasyarakatan. Dengan demikian seharusnya para terdakwa dalam kedua perkara yang diputus secara terpisah, seharusnya diputus bebas. Adapun saran yang penulis berikan, pihak yang berkepentingan harus bisa menjaga perdamaian dan memihak kepada masyarakat apabila fakta-fakta sudah sudah bisa membuktikan bahwa kasus ini murni tidak hanya memperjuang hak, tetapi sudah terjadi intimidasi dan pembunuhan.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُونَ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. R Y

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Taṣauf, bukan Tasawuf.

OUTLINE

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: TINDAK PIDANA PENGHASUTAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	14
2.1 Menghasud dalam Pandangan Islam	14
2.2 Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Menghasut	19
2.3 Kebebasan Berekspresi dan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan FOJERAT	24
BAB III: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS NOMOR 1039 K/PID/2009	29
3.1 Deskripsi Kasus	29
3.2 Bentuk Hasutan Dan Provokasi Yang Dilakukan Forjerat Terhadap PT.Bumi Flora	39
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 1039 K/PID/2009	46
3.4 Analisis Penulis	51

BAB IV: PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Salah satu dari sepuluh prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga di didik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh:

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV), pada pasal 28 menyebutkan:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.
Pada pasal 28 E Ayat 3 menyebutkan:
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. Pada ketetapan MPR Nomor XXV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 menyebutkan:
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada pasal 2 menyebutkan:
Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Meskipun tidak ada penjelasan resmi terhadap makna kata menghasut, namun menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak).

Sejalan dengan itu, R. Soesilo dalam komentarnya terhadap Pasal 160 KUHP, menjelaskan menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras dari pada memikat atau membujuk, yang tersebut dalam Pasal 55 akan tetapi bukan memaksa. Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu rupa-rupa, misalnya dengan cara yang langsung, seperti: mengeluarkan kata-kata mengancam yang mengarah pada pribadi seseorang.¹

R. Soesilo melanjutkan, menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, sehingga suatu percobaan pada delik ini tidak mungkin terjadi. Lain halnya, apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan. Karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik, dan haruslah delik itu dianggap selesai. Orang yang hanya baru menulis karangan itu, belum merupakan percobaan pada delik ini. Jika tulisan itu selesai

¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 136.

dan ia bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut, tetapi belum sampai berhasil lalu digagalkan, maka orang itu telah melakukan percobaan yang dapat dihukum. Dalam arti kata tulisan itu tidak termasuk suatu gambar, karena gambar yang bersifat menghasut sukar dipikirkan.²

Dari pemahaman di atas, maka dapat dikatakan, terdapat 2 (dua) syarat terjadinya perbuatan menghasut secara lisan dalam Pasal 160 KUHP adalah:

1. Kata-kata berisi hasutan diucapkan di tempat umum dan ditujukan kepada orang lain yang ada di situ.
2. Kata-kata yang diucapkan tersebut berisi ajakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia tergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut. Oleh sebab itu, sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana atau tindak pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan atau penghasut. Perbuatan menghasut umumnya bersifat aktif sedangkan orang yang dihasut bersifat pasif. Orang yang dihasut pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana karena ada hasutan dari penghasut kemudian berubah dan tergerak untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut atau melakukan perbuatan pidana lain akibat pengaruh hasutan tersebut, termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau yang terhasut telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut. Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana.

² *Ibid.*

Oleh karena itu, kasus tersebut berlaku delik. Dalam ilmu hukum pidana, kualifikasi delik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil ialah delik yang dalam perumusannya hanya menitikberatkan pada suatu perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang, tanpa perlu melihat ada tidaknya akibatnya dari perbuatan itu. Sementara delik materiil dalam perumusannya, lebih menekankan pada terjadinya akibat dari suatu perbuatan pidana. Sebagaimana hal tersebut, R. Soesilo menggolongkan delik penghasutan sebagai delik formil, hal ini dapat dilihat dari penjelasannya yang pada pokoknya menganggap seseorang cukup telah dapat dianggap melakukan penghasutan walaupun isi dari kata-kata hasutan yang diucapkannya tidak betul-betul dilakukan oleh orang yang terhasut.³

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan perkara Nomor 1039 K/PID/2009, tentang penghasutan yang dilakukan oleh Forjerat atas PT. Bumi Flora, Aceh Timur atas nama terdakwa Mardiaty, Sugiono, telah di dakwa dengan sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara:

Pada hari Sabtu, 30 Juni 2007, terdakwa bersama Kamaruddin, dkk., mengadakan rapat yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Langsa di Jl. Langgar No. 38 Kampung Biang Seunibong Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, yang di dalam rapat tersebut dibahas mengenai persiapan unjuk rasa atau aksi damai pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2007 yang

³ *Ibid.*

rencananya akan dilakukan di Kantor Bupati Aceh Timur dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur di Jl. Darussalam Kota Langsa dengan mengatasnamakan diri sebagai FORJERAT (Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah). Untuk melaksanakan aksi tersebut para terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut kemudian membuat konsep surat selebaran yang akan disebar atau dibagikan kepada masyarakat.

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah Aceh Timur adalah alternatif dari usulan masyarakat korban kepada LBH Banda Aceh Pos Langsa. Usulan tersebut merupakan gagasan yang paling baik ketimbang menempuh jalur pematokan dan pendudukan lahan PT. Bumi Flora sebagaimana yang semula menjadi usulan masyarakat korban. Setelah menyetujui metode penyampaian aspirasi korban melalui demonstrasi, LBH Banda Aceh Pos Langsa kemudian menghimpun seluruh usulan masyarakat untuk disampaikan dalam bentuk pernyataan dan selebaran. Selanjutnya selebaran yang sudah dihimpun tersebut, digandakan, dan disebar dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui aspirasi yang hendak disampaikan masyarakat korban PT. Bumi Flora. Selain itu selebaran tersebut juga bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat korban untuk memperjuangkan hak-haknya dengan mengedepankan hukum dan menjaga perdamaian di Aceh.

Ironisnya selebaran yang bermaksud mengajak masyarakat untuk mengedepankan hukum dan menjaga perdamaian ini justru kemudian menghantarkan 8 (delapan) staf LBH Banda Aceh Pos Langsa menjadi terdakwa dalam perkara penghasutan.

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk hasutan dan provokasi yang dilakukan Forjerat Terhadap PT. Bumi Flora?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Kasus Nomor 1039 K/PID/2009?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hasutan dan provokasi yang dilakukan Forjerat Terhadap PT.Bumi Flora.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap Kasus Nomor 1039 K/PID/2009.

1.4. Penjelasan Istilah.

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu subyektif, adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Dan obyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada

⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81

hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁵

2. Penghasutan.

Menghasut berasal dari kata “hasut; meng-hasut.” Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan menghasut adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dsb).⁶ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.⁷

3. PT. Bumi Flora.

Ide dan inisiatif pendirian perusahaan ini di prakarsai dan di sponsori oleh Bapak H. M. Ganie, Bsc. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan pengusaha perkebunan putra Daerah Istimewa Aceh kelahiran tanggal 18 Agustus 1923 di Bugeng kecamatan Nurussalam, kabupaten Aceh Timur. Filosofi perusahaan ini sesuai

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 300.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.152.

dengan pendiriannya adalah “Membangun kampung halaman untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa, negara dan agama dengan segenap pemeluknya”. Oleh karenanya dengan di ilhami oleh semangat dirinya sebagai pejuang kemerdekaan republik indonesia terdaftar pada petikan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No. Skep/956/VIII/1981, tanggal 15 Agustus 1981 tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, perusahaan didirikan tepat pada hari pahlawan tanggal 10 November 1987. pendiriannya di lakukan di depan Notaris pengganti Doktor Adi Putera Parlindungan, SH. Dengan akte Notaris No. 30, perusahaan di beri nama PT. Bumi Flora Niaga berkedudukan dilangsa kabupaten Aceh Timur. Kemudian dengan akte Notaris yang di buat oleh Notaris Doktor Adi Putera Parlindungan, SH. No. 3, tanggal 4 September 1989 dirubah namanya menjadi PT. Bumi Flora. Selanjutnya sebagai pendiri berfungsi sebagai komisaris dan pemegang saham PT. Bumi Flora tersebut.

4. Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah.

Forjerat adalah lembaga advokasi yang dibentuk oleh beberapa orang yang bekerja sebagai para legal di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Langsa untuk menuntut dan melakukan advokasi pada PT.Bumi Flora atas dugaan perampasan lahan masyarakat oleh pihak perusahaan.

5. Putusan Hakim.

Rubini dan Chaidir Ali, merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata

menyebutkan putusan pengadilan adalah: suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.⁸

1.5. Kajian Pustaka.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Amelia Pratiwi Rohadi, dengan judul “Analisis Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bumi Flora, Aceh”, tahun 2014 menyebutkan, Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya sepertinya merupakan konflik latendanpihak-pihak yang bersengketa pun sebagian besar walaupun tidak bisa disebut, hampir seluruhnya bukan hanya individual, namun melibatkan tataran komunal. Ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah, diantaranya yaitu sistem administrasi pertanahan terutama dalam hal sertifikasi tanah yang tidak beres, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata dan legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah.⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siska Amryani Azis, dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks)”, tahun 2014. Dalam skripsinya Siska menjelaskan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian yaitu Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 KUHP sudah sesuai mengingat surat dakwaan yang disusun secara kumulatif oleh Jaksa penuntut umum dan

⁸ Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 1974), hlm. 28

⁹ Amelia pratiwi Rohadi, Analisis Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bumi Flora, Aceh tahun 2014. Dalam jurnal Pena Justisia Vol. 2 No. 17 Desember 2014.

perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.¹⁰

Dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan judul, “Ujaran Kebencian (Hate Speech)” tahun 2015 menjelaskan, Saat ini makin marak dan meluas ujaran kebencian yang diungkapkan oleh individu maupun kelompok baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media. Padahal, ujaran kebencian sangat berbahaya. Unsur-unsur ujaran kebencian: Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial yang dilakukan melalui berbagai sarana.¹¹

¹⁰ Siska Amryani Azis, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 258/PID.B/2011/PN.MKS)”, tahun 2014.

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), tahun 2015, hlm. 3 dan 9.

1.6. Metode Penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian.

Penulisan penelitian hukum dengan judul “Tindak Pidana Penghasutan Terhadap PT Bumi Flora Oleh Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah (Forjerat)

(Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1039 K/PID/2009)” ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian penulis mengambil kasus yang relevan dengan hal tersebut yakni putusan Nomor 1039 K/PID/2009.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian.....*, hlm. 94.

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan.

Penelitian Hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum, sebagaimana yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Nomor 1039 K/PID/2009.
- b. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.
- c. Bahan non-hukum berupa bahan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait perkara Nomor 1039 K/PID/2009.

1.6.4. Teknik pengumpulan data.

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum maupun bahan non hukum, maka penulis menggunakan cara pengumpulan bahan sebagai berikut:

- 1) Studi Dokumentasi (bahan hukum), dengan cara mengumpulkan bahan, membaca dan menelaah beberapa buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian, termasuk Putusan Hakim maupun data yang berkenaan kasus PT. Bumi Flora.
- 2) Wawancara (bahan non-hukum), dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pihak yang berkenaan dengan kasus tersebut atau orang yang memahami persoalan hukum.

1.6.5. Teknik Analisa Bahan.

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penghasutan Terhadap Pt Bumi Flora Oleh Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah (Forjerat) (Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1039 K/PID/2009).

1.7. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Tindak Pidana Penghasutan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Massa, Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Menghasut, Kebebasan Berekspresi dan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam, Menghasut Dalam Pandangan Islam.

Bab tiga, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Nomor 1039 K/PID/2009, yang terdiri dari Deskripsi Kasus, Bentuk Hasutan Dan Provokasi Yang Dilakukan Forjerat Terhadap PT.Bumi Flora, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 1039 K/PID/2009 dan Analisis Penulis.

Bab empat tentang Penutup, yang membahas masalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGHASUTAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

2.1. Menghasut Dalam Pandangan Islam.

Menurut Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarifin Nawawi tindakan menghasut juga disebut dengan *namimah*, yaitu merekayasa omongan, menghasut, memprovokasi untuk menghancurkan manusia.¹ Sedangkan menurut Al-Baghawi *namimah* adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara.² Adapun Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaani menjelaskan bahwa *namimah* adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibebarkan. Baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita, maupun pihak yang lainnya, baik yang disebarkan itu berupa lugas (perkataan) maupun perbuatan, baik berupa aib maupun bukan.³

Sedangkan ciri-ciri *namimah* menurut Imam Ghazali dalam bukunya “Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya”, menjabarkan bahwa yang termasuk ke dalam perbuatan *namimah* adalah sebagai berikut:⁴

1. Mengadukan atau mengatakan suatu berita atau aib yang terjadi kepada seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul syak prasangka atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.
2. Memprovokasi maupun menghasut pihak tertentu sehingga muncul

¹ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, (Terj. A.Hufaf Ibriy), (Surabaya: Tiga Dua, 1995), hlm. 188.

² *Ibid*, hlm. 189

³ Muhammad bin Sulaiman Al-`lith, *An-Nashaihu al-Mufidatu li Tahrimi al-Ghibati wa an-Namimati*, (Terj. Al-Ustadz Fuad Qawwam), (Malang: Pustaka Qaba-il, 2007), hlm. 60.

⁴ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan....*, hlm 200-201.

konflik antara pihak yang dibicarakan dengan pihak yang diajak berbicara.

3. Berita tersebut merupakan berita yang diada-adakan bisa juga benar terjadi akan tetapi dibumbui dengan kata-kata orang yang mengadukan.
4. Berita yang disebarakan atau diadukan tersebut dapat menimbulkan konflik antara orang satu dengan lainnya.

Tidak hanya itu, dalam Islam *namimah* mempunyai bentuk-bentuk sehingga seseorang atau sekelompok orang dikatakan telah melakukan perbuatan *namimah*. *Namimah* atau mengadu domba berdasarkan cara melakukannya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk:

1. *Namimah* atau adu domba dengan lugas.

Dalam bentuk ini, *namimah* dilakukan dengan mengadukan suatu berita atau aib yang terjadi pada seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul *syak* (prasangka) terhadap orang yang dibicarakan atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya. Abu Dzar berkata:

Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menyebarkan orang muslim dengan suatu perkataan untuk memburukannya dengan tanpa hak, niscaya Allah pada hari kiamat akan memburukannya dengan perkataan itu dalam neraka.” (HR Ibnu Abid Dunya).⁵

Namimah dengan lugas juga diriwayatkan dalam kisah Sulaiman bin Abdul Malik.

Diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik duduk-duduk bersama Az-Zuhri, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendekatinya. Maka Sulaiman berkata: “Telah sampai kepadaku bahwa kamu telah mencaci diriku dan berkata demikian-demikian.” Laki-laki

⁵ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, (Terj. A.Hufaf Ibriy), (Surabaya: Tiga Dua, 1995), hlm. 189.

itu berkata: “Saya tidak berbuat dan tidak mengatakan.” Sulaiman berkata: “Sungguh orang yang menceritakan kepadaku adalah orang yang benar”. Maka az-Zuhri berkata kepada Sulaiman: “Pengadu domba itu bukan orang benar.” Lalu Sulaiman berkata kepada laki-laki itu: “Pergilah dengan selamat”.⁶

2. *Namimah* atau adu domba dengan isyarat.

Namimah atau mengadu domba tidak hanya dilakukan dengan menggunakan bahasa tutur saja, namun juga dapat dilakukan dengan bahasa tubuh atau gerakan anggota badan (tangan, jari, bibir, mata, alis, dan lain sebagainya) tanpa menggunakan bahasa verbal dan mengisyaratkan sebuah pesan. Gerakan anggota tubuh mengisyaratkan sebuah pesan tentang seseorang yang mengacu pada sesuatu tanpa diketahui oleh seseorang tersebut. *Namimah* dengan isyarat dikisahkan oleh Abu Laits Assamarqandi.

Dari Abu Laits Assamarqandi sanadnya dari Abu Said Alkhudri bahwa Rasulullah Saw pada malam Isra' ke langit, aku melalui suatu kaum yang dipotongkan daging pinggangnya, kemudian dimakamkan kepadanya dengan kalimat makanlah apa yang dahulu kamu makan dari daging saudaramu, maka saya bertanya, “Yaa Jibril siapakah mereka itu?” jawabnya, “Mereka dari umatmu yang suka mengumpat Hammaz lammaz mengejek dengan isyarat atau lidah atau dengan tangan”.⁷

Kisah tersebut menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Saw ke langit pada saat Isra'. Terjadi percakapan antara Jibril dengan Rasulullah Saw, Jibril mengatakan kepada Rasul bahwa ada dari umatnya yang mengumpat

⁶ *Ibid*, hlm. 196

⁷ *Ibid*, hlm. 186.

dengan isyarat atau lidah atau dengan tangan. Seorang pengumpat juga telah disinggung dalam surat Al-Humazah (1). Allah berfirman:

لُْمَزَّةِ هُمَزَةٍ لِكُلِّ وَايِلٌ

Artinya: *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, (QS. Al-Humazah: 1)*

Ada yang berpendapat bahwa pengumpat atau *hummazah* adalah pengadu domba karena dari pengumpatlah keburukan-keburukan disebar sehingga timbul perselisihan antara kedua belah pihak.⁸

Mengadu domba merupakan dosa besar yang telah di peringatkan oleh Allah Swt dan Rasulullah. Perilaku buruk ini termasuk penyakit hati yang mematikan, virus ganas yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta melahirkan permusuhan dan pertikaian dikalangan umat manusia. Allah ta'ala berfirman mengingatkan bahaya adu domba ini dalam firman -Nya:

وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

Artinya: *Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah. (QS Al-Qalam: 10-11).*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, “yang kesana kemari menghambur fitnah”, yaitu orang yang berjalan kesana kemari dikalangan orang banyak, menabur benih permusuhan dikalangan mereka, menukil pembicaraan dengan tujuan mengadu domba di antara sesama, perilaku jelek seperti ini adalah pemangkas.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir* Juz 10, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), hlm. 387

Apabila seseorang melakukan adu domba, dan mengatakan kepadanya bahwa si A telah membicarakannya, maka dia wajib menjalankan enam hal:¹⁰

1. Tidak memercayainya, karena orang yang melakukan adu domba adalah orang fasik, dan orang fasik tertolak beritanya.
2. Melarangnya dari perbuatan tersebut, menasihatinya, dan mengerti isinya.
3. Membencinya karena Allah, sebab dia dibenci di sisi Allah. Membenci karena Allah hukumnya wajib.
4. Tidak berburuk sangka kepada orang yang sedang diceritakan.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ
لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
لَحْمِ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.* (QS Al-Hujurat: 12)

5. Tidak menjadikan berita itu sebagai alasan untuk memata matai dan menyelidikinya untuk membuktikan kebenaran berita tersebut.

¹⁰ Muhammad Bin Shaleh Al Munajjid, *Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa*, (Terj. Ainul Harits Umar Thayyib), (Arab Saudi: Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudia Arabia, 1414 H), hlm. 142.

6. Tidak menuruti apa yang dicegah oleh tukang pengadu domba dengan tidak rela kalau terjadi pada dirinya, dan tidak turut serta menyebarkan berita fitnah tersebut.

Jadi, kelompok pengadu domba (*namimah*) ialah orang-orang yang hatinya sudah termakan oleh penyakit hasad, sehingga tatkala dia melihat ada hal yang tidak berpihak kepadanya atau hal lain yang membuat kelompok ini merasa tersaingi, maka mereka senantiasa akan selalu melakukan tindakan yang dianggap baik dan selalu mengatasnamakan sesuatu yang baik, sehingga masyarakat yang di adu domba akan terjadi kesalahpahaman bahkan pertikaian.

2.2. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Menghasut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindakan menghasut adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak dan sebagainya).¹¹ Pengertian menghasut berasal dari kata “hasut”, “meng-hasut”. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut.

Adapun makna menghasut (*opruien*), adalah membangkitkan hati orang supaya marah. Terdapat padanan Pasal 160 KUHP dengan yang berlaku di Negeri Belanda yaitu Pasal 131 W.v.S. dan di Jerman (Pasal 110 KUHP Jerman). Hanya saja dua negara tersebut yang terlarang adalah melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak untuk menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Dengan alasan jika kemudian ternyata tidak terdapat sanksi pidana apabila tidak

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 300.

menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, tentunya adalah tidak dapat dipidana untuk menghasut orang agar tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat dalam bukunya yang berjudul, “Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.¹²

Menurut Djoko Prakoso pasal penghasutan tersebut di atas berbentuk delik formil karena inti *strafbaarfeit* nya ialah perbuatan/kelakuan menghasut di depan umum. Pasal 160 KUHP ini merupakan kelanjutan dari pasal 154 KUHP, karena pasal 160 KUHP ini menitikberatkan pada perbuatan “menggerakkan orang lain supaya menentang pemerintah yang ada”.¹³

Adapun menurut R. Soesilo menghasut secara umum adalah:

Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat” atau “membujuk” yang tersebut dalam pasal 55, tetapi bukan memaksa. Orang “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti “menghasut”.¹⁴

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 152

¹³ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 103

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 136

Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan maksud hasutan itu harus ditujukan supaya:

- a. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan).
- b. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan.
- c. Jangan mau menurut peraturan undang-undang.
- d. Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.

Rumusan tindak pidana Pasal 160 menurut R. Sugandhi yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00.¹⁵

Dimana yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah perbuatan yang dilakukan secara lisan atau tulisan menghasut di muka umum (R. Sugandhi 1980:171) yaitu:¹⁶

1. Supaya orang melakukan suatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan.
2. Supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan undang-undangan.
3. Tindak pidana (pelanggaran atau kejahatan) ialah pelanggaran yang diancam dengan hukuman.
4. Melakukan kekerasan.

¹⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 170

¹⁶ *Ibid*, hlm. 171

5. Peraturan undang-undang, ialah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Perintah jabatan, ialah perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Apabila perintah itu diberikan kepada orang yang tidak berhak, maka berarti perintah itu tidak sah.

Orang baru dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum, seperti pasar atau kerumunan yang dikunjungi oleh orang banyak dan dapat mendengar atau menyaksikan kata-kata hasutannya, pelakunya tetap dapat dituntut walaupun orang yang mendengar atau menyaksikan hanya satu orang.

Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, tidak perlu dibuktikan apakah hasutan itu benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah terdakwa mengetahui (mengerti) bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan tersebut adalah suatu peristiwa pidana. Dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia tergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut.¹⁷

Oleh sebab itu, sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana atau tindak pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan atau penghasut. Perbuatan menghasut umumnya bersifat aktif sedangkan orang yang dihasut bersifat pasif. Orang yang dihasut pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana karena ada hasutan dari penghasut kemudian berubah dan tergerak untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut atau melakukan perbuatan pidana lain akibat pengaruh hasutan tersebut. Termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau yang terhasut telah memiliki niat untuk

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 38

melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut.¹⁸

Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana menghasut di muka umum oleh Pasal 160 dirumuskan secara formal, yaitu hanya disebutkan perbuatan yang harus dilakukan oleh si pelaku dengan tidak diharuskan bahwa yang terjadi akibat yang dihendaki oleh si pelaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan dengan hal "membujuk" untuk melakukan tindak pidana (*uitlokking*). Apabila suatu tindak pidana yang diharapkan oleh si penghasut benar-benar dilakukan, maka ada gabungan tindak pidana dalam satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*) dari pasal 63 KUHP yang berbunyi:¹⁹

Pasal 63 ayat (1)

Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.

Pasal 63 ayat (2)

Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.

Jadi, dari sisi pasal 160 KUHP maka kasus penghasutan harus ditempatkan di bawah kelompok tindak pidana terhadap masyarakat. Jika ditinjau dari latar belakang lahirnya pasal ini sebenarnya tempatnya adalah di bawah tindak pidana terhadap negara. Berkenaan dengan provokator kerusuhan, Pasal 160 dan 161 KUHP merupakan pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap provokator kerusuhan. Sekalipun latar belakang pasal-pasal ini tidak perlu dikedepankan, Ketentuan lainnya yang penting untuk menghadapi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39-40

¹⁹ Solahuddin, *KUHP, KUHPA, dan KUHPdt*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 147

provokator kerusuhan adalah ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (uitlokken, Pasal 55 KUHPidana).

2.3. Kebebasan Berekspresi dan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan FORJERAT.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi.

Secara eksplisit Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)) menyatakan dimungkinkan suatu

pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi, meski hal tersebut harus dilakukan secara situasional dan bersyarat. Ini menunjukkan bahwa perspektif/instrumen HAM membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan HAM dikompromikan dengan urusan lain, seperti masalah gangguan keamanan dalam skala besar, gangguan terhadap “*public odre*”, gangguan serius terhadap kesehatan dan keselamatan publik/masyarakat, masalah bencana alam, dan sebagainya sejauh prasyarat dasar tujuan masyarakat demokratis dijunjung dan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan sosial (*public goods*).²⁰

Pasal 19 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*-Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) menjabarkan kewajiban negara untuk melindungi pelaksanaan kebebasan berekspresi bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Pada umumnya kewajiban negara di bawah ICCPR ini adalah kewajiban negara untuk menghormati HAM (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (aspek vertikal). Kewajiban negara untuk melindungi HAM (*obligation to protect*) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal).

Sementara kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit. Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukkan bahwa implementasi hak-hak sipil dan politik di bawah Kovenan Sipil mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara baik yang bersifat “negative” maupun yang bersifat “positif”. Artinya untuk memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, negara harus menyediakan landasan positif (mulai dari

²⁰ KontraS, Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Bereksprei dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM. Diakses di internet pada tanggal 9 Nopember 2018 dari situs: www.kontras.org

konstitusi, undang-undang, hingga produk kebijakan lainnya), tidak melakukan intervensi terhadap praktek-praktek kebebasan berekspresi, mencegah kelompok atau individu yang menghambat pelaksanaan secara damai kebebasan berpendapat, bahkan ketika pendapat tersebut bersifat kritis terhadap pemerintah atau kebijakan-kebijakannya.²¹

Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengembal amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika ia cukup siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.²²

Dari sisi hukum pidana, salah satu perbuatan yang menjadi kontroversi adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik karena banyak pihak yang merasa bahwa tindak pidana tersebut menghalangi kebebasan berpendapat. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh, dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald fait*) dengan tujuan nyata untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.

²¹ *Ibid.*

²² Mikel Kelvin, Pengaturan Kebebasan Berekspreasi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya di Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016.

Terkait dalam kasus ini, para pendamping hukum yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah (Forjerat) terdiri dari para pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Langsa mengadakan rapat yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Langsa di Jl. Langgar No. 38 Kampung Biang Seunibong Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, yang di dalam rapat tersebut dibahas mengenai persiapan unjuk rasa atau aksi damai pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2007 yang rencananya akan dilakukan di Kantor Bupati Aceh Timur dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur di Jl. Darussalam Kota Langsa dengan mengatasnamakan diri sebagai FORJERAT (Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah).

Hal ini dilakukan karena di Kabupaten Aceh Timur, PT. Bumi Flora yang memiliki ijin HGU sampai tahun 2024, Luas di Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Jambo Reuhat, Simpang damar, Alu Lhok, dengan segala kelicikannya pada tahun 1990-an telah melakukan penyerobotan tanah milik rakyat seluas kurang lebih 5875,42 H, Habislah sudah harapan masyarakat tani di pedesaan, yang memang benar-benar, “Berkolaborasi” dengan jajaran Pemda Aceh Timur pada periode 1990-2002, Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur dan kelompok militer menyerobot tanah rakyat.

Situasi “konflik” di Aceh, dimanfaatkan kekuatan aparaturnegara (Militer) dan PT Bumi Flora untuk memuluskan cita-citanya mendapatkan lahan tanah rakyat dengan cara keji, intimidasi, fitnah, teror, pembunuhan terhadap warga yang mencoba mempertahankan kepemilikan tanah. Cara-cara kejahatan, perilaku PT. Bumi Flora dan Negara pada waktu itu membuat rakyat tak berdaya. Rakyat hanya diam ketika lahan produktif yang sudah berisi perumahan rakyat, pohon karet, pinang, cokelat, kelapa, pisang, kemiri dan lainnya hanya dihargai Rp.100.000 per kepala keluarga dengan luas lahan 1-10 H, juga masih ada pemotongan harga tanah rakyat yang dilakukan oleh aparaturnegara

negara sebesar Rp.20.000 per kepala keluarga. Rakyat hanya menerima Rp.80.000 per kepala keluarga.

Dari hal itulah, para terdakwa dan teman-temannya secara langsung atau tidak langsung telah menghasut di muka umum dengan mempergunakan tulisan berupa surat selebaran yang dengan menuduh PT. Bumi Flora, Pemerintah, TNI, POLRI dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyerobot lahan rakyat dengan cara intimidasi, fitnah, teror dan pembunuhan padahal kepemilikan lahan PT. Bumi Flora dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan diterbitkannya rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Timur dan mendapatkan pencadangan lahan dari Gubernur Provinsi Aceh yang kemudian mendapat Ijin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts 11/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Kr. Idi, Kr. Tuan Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh Seluas 6.235 (enam ribu dua ratus tiga puluh lima) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Bumi Flora.

Kasus ini berbuntut panjang, dimana PT. Bumi Flora menuntut para pengacara di LBH Banda Aceh pos Langsa karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dengan membuat dan membagikan selebaran serta melakukan upaya provokasi kepada warga untuk melakukan aksi tentang penyerobotan lahan tersebut.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS NOMOR 1039 K/PID/2009

3.1. Deskripsi Kasus

Berdasarkan putusan Pengadilan No. 1039 k/pid/2009, dengan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : Mardiaty, SH, S.Pd Binti Muhammad Razali.
Tempat lahir : Aceh Besar.
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 10 Juni 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Langgar No.38 Kampung Blang Seunibong,
Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pekerja YLBHI.
2. Nama : Sugiono Bin Halimansyah
Tempat lahir : Aceh Tamiang.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 4 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Langgar No.38 Kampung Blang Seunibong,
Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Para Legal YLBHI.

Para terdakwa tersebut diatas tidak ditahan, karena yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa atas materi primair:

Bahwa terdakwa I Mardiati Binti Muhammad Razali dan terdakwa II Sugiono Bin Halimansyah bersama dengan Kamaruddin, Mohd. Jully Fuadi, Mukhsalmina, Yulisafitri, Mustikal Syahputra, Abdul Hamid, Sayuti dan Juanda (yang perkaranya dipisah), pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2007 sekitar jam 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Medan-Banda Aceh di samping pos tugu Lantas Kec. Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007 sekitar jam 14.00 WIB, para terdakwa bersama Kamaruddin, Mohd. Jully Fuadi, Mukhsalmina, dan Yulisafitri, (yang perkaranya dipisah) mengadakan rapat yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Langsa di Jl. Langgar No. 38 Kampung Biang Seunibong Kec. Langsa Kota, Kota Langsa. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai persiapan unjuk rasa atau aksi damai pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2007 yang rencananya akan dilakukan di Kantor Bupati Aceh Timur dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur di Jl. Darussalam Kota Langsa dengan mengatasnamakan diri sebagai FORJERAT (Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah).

Untuk melaksanakan aksi tersebut, para terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian membuat konsep atau surat selebaran yang akan disebar atau dibagikan kepada masyarakat dan setelah dilakukan penyempurnaan maka Terdakwa II kemudian mengetik surat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer merek Acer yang berada di kantor tersebut, di mana isi surat tersebut adalah:

FORJERAT (Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah), Aliansi Masyarakat Korban Perampasan Tanah Desa: Seunebok Bayu, Jambo Reuhat, Seunebok Buya, Alu Lhok, Lhok Leumak, Seunebok Keuyun, Buket Kuta. Dari Kecamatan: Idi Tunong, Banda Alam, Dahrul Ihsan, Peudawa dan LBH Banda Aceh Pos Langsa.

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam Pembebasan!!

Hidup Kaum Tani!!

Berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataan, akan peran fungsi negara yang seharusnya membela, melindungi, menyejahterakan rakyat dari ancaman kemiskinan, tidak ada. “Terbukti” ada banyak kasus terjadi tentang penyerobotan lahan rakyat yang dilakukan oleh pemodal swasta, BUMN, Negara, TNI, POLRI.

Di Kabupaten Aceh Timur, PT. Bumi Flora yang memiliki izin HGU sampai tahun 2024, Luas di Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Jambo Reuhat, Simpang damar, Alu Lhok, dengan segala kelicikannya pada tahun 1990-an telah melakukan penyerobotan tanah milik rakyat seluas kurang lebih 5875,42 H. Habislah sudah harapan masyarakat tani di pedesaan, yang memang benar-benar, “Berkolaborasi” dengan jajaran Pemda Aceh

Timur pada periode 1990-2002, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan kelompok militer menyerobot tanah rakyat. Situasi “konflik” di Aceh dimanfaatkan kekuatan aparaturnegara (Militer) dan PT Bumi Flora untuk memuluskan cita-citanya mendapatkan lahan tanah rakyat dengan cara keji, intimidasi, fitnah, teror, pembunuhan terhadap warga yang mencoba mempertahankan kepemilikan tanah.

Cara-cara kejahatan, perilaku PT. Bumi Flora dan negara pada waktu itu membuat rakyat tak berdaya. Rakyat hanya diam ketika lahan produktif yang sudah berisi perumahan rakyat, pohon karet, pinang, cokelat, kelapa, pisang, kemiri dll hanya dihargai Rp.100.000 per kepala keluarga dengan luas lahan 1-10 H, juga masih ada pemotongan harga tanah rakyat yang dilakukan oleh aparaturnegara sebesar Rp.20.000 per kepala keluarga. Rakyat hanya menerima Rp.80.000 per kepala keluarga. Sungguh perbuatan yang biadab. Apa yang dilakukan oleh PT Bumi Flora dengan satu tujuan, Ingin memperluas lahan kepemilikan kebun agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk sekelompok orang saja. Jika PT. Bumi Flora ingin sejahtera, kenapa kita sebagai rakyat yang memang secara sah pemilik kesejahteraan itu, tidak melakukan perjuangan untuk memperjuangkan kembali mendapatkan tanah yang sah milik kita. Sekarang saatnya kita bergabung bersama di FORJERAT, memperjuangkan hak-hak kita dengan mengedepankan cara-cara jalur hukum, dan tetap komitmen menjaga perdamaian demi Aceh tercinta. FORJERAT akan melakukan aksi massa damai pada tanggal 3 Juli 2007. dengan tujuan menemui DPRD dan BUPATI Aceh Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut, FORJERAT menuntut:

1. Kembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh PT. Bumi Flora.

2. Mendesak Pemerintah segera mengambil alih tanah yang telantar dan dibagikan kepada rakyat miskin.
3. Hentikan intimidasi dan teror terhadap masyarakat korban perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Bumi Flora.

Semoga apa yang kita lakukan merupakan langkah awal kemenangan rakyat dan dalam lindungan Allah SWT.

Amin yaaa,. Rabbal Alamin.....

Wassalam.....

Setelah surat tersebut selesai diketik oleh terdakwa II, kemudian surat tersebut diperbanyak dengan cara memfotocopykan untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat.

Untuk menyebar luaskan surat tersebut maka para terdakwa dan teman-temannya menggunakan dua unit mobil inventaris dari YLBHI yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna merah No.Pol. B 8464 ZC dan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terano warna hitam No.Pol. BL 996 Al, di mana untuk mobil merek Toyota Kijang maka penyebaran dilakukan oleh Mohd July Fuady, Yulisafitri, Mukhsalmina serta Abdul Hamid. Sedangkan untuk mobil merek Nissan Terano maka penyebaran dilakukan oleh Kamaruddin, Mustikal Syahputra, M. Sayuti Bin Nurdin serta Juanda, dan mereka menyebarkan dengan cara memberikan kepada setiap orang yang dijumpai di jalan dan terkadang turun untuk membagikan kepada orang-orang yang sedang berada di warung.

Pada saat Mohd July Fuady, Yulisafitri, Mukhsalmina serta Abdul Hamid sedang membagi-bagikan surat tersebut di Jl. Medan-Banda Aceh di samping pos tugu Lantas Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, maka perbuatan mereka tersebut dilihat oleh saksi Edi Suprpto dan Gustian Agus, dan para saksi tersebut kemudian membawa mereka ke Polres Langsa dan sesampainya di

sana maka Edi Suprpto kemudian meminta surat tersebut dan diberikanlah sebanyak 7 (tujuh) lembar surat yang isinya sebagaimana telah dicantumkan di atas, dan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik pada Polres Langsa.

Bahwa para terdakwa dan teman-temannya secara langsung atau tidak langsung telah menghasut di muka umum dengan mempergunakan tulisan berupa surat selebaran yang dengan menuduh PT. Bumi Flora, Pemerintah, TNI, POLRI dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyerobot lahan rakyat dengan cara intimidasi, fitnah, teror dan pembunuhan padahal kepemilikan lahan PT. Bumi Flora dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan diterbitkannya rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Timur dan mendapatkan pencadangan lahan dari Gubernur Provinsi D.I. Aceh yang kemudian mendapat Izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts 11/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Kr. Idi, Kr. Tuan Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh Seluas 6.235 (enam ribu dua ratus tiga puluh lima) Hektar untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Bumi Flora yang ditandatangani oleh Ir. Hasjrul Harahap selaku Menteri Kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 jo 56 ke-1,2 KUHP.

Subsidiarinya, terdakwa I, Mardiati Binti Muhammad Razali dan Terdakwa II Sugiono Bin Halimansyah bersama dengan Kamaruddin, Mohd. Jully Fuadi, Mukhsalmina, Yulisafitri, Mustikal Syahputra, Abdul Hamid, Sayuti dan Juanda (yang perkaranya dipisah), pada waktu dan tempat tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada

kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang.

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I Mardiaty Binti Muhammad Razali dan terdakwa II Sugiono Bin Halimansyah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan penghasutan di muka umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 jo Pasal 56 ke-1,2 KUHP dalam surat dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa supaya ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 133/Pid.B/2007/PN.Lgs tanggal 14 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I Mardiaty Binti Muhammad Razali dan terdakwa II Sugiono Bin Halimansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Perbuatan Menghasut". Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 131/PID/2008/PT.BNA tanggal 29 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 14 Agustus 2008 Nomor: 133/Pid.B/2007/PN.Lgs tersebut. Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/ PN-LGS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 Februari 2009 dari terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 4 Maret 2009.

Berdasarkan paparan tersebut, perbuatan para terdakwa bermula dari pembelaan yang dilakukan oleh LBH Banda Aceh Pos Langsa kepada masyarakat di 7 (tujuh) desa yang menjadi korban perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Bumi Flora. Dalam pembelaan kepada masyarakat, LBH Banda Aceh Pos Langsa melakukan pembelaan dengan cara pendekatan advokasi struktural dengan mengedepankan partisipasi masyarakat korban dengan menempuh prinsip-prinsip penyaluran aspirasi masyarakat korban kepada pemerintah. Salah satu jalur yang ditempuh dalam kasus ini adalah jalur penyampaian aspirasi masyarakat korban (demo) kepada pemerintah Aceh Timur.

Masyarakat korban berharap pemerintah dapat membantu menyelesaikan kasus perampasan tanah masyarakat oleh PT. Bumi Flora. Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah Aceh Timur adalah alternatif dari usulan

masyarakat korban kepada LBH Banda Aceh Pos Langsa. Usulan tersebut merupakan gagasan yang paling baik ketimbang menempuh jalur pematokan dan pendudukan lahan PT. Bumi Flora sebagaimana yang semula menjadi usulan masyarakat korban.

Setelah menyetujui metode penyampaian aspirasi korban melalui demonstrasi, LBH Banda Aceh Pos Langsa kemudian menghimpun seluruh usulan masyarakat untuk disampaikan dalam bentuk pernyataan dan selebaran. Selanjutnya selebaran yang sudah dihimpun tersebut, digandakan, dan disebar dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui aspirasi yang hendak disampaikan masyarakat korban PT. Bumi Flora. Selain itu selebaran tersebut juga bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat korban untuk memperjuangkan hak-haknya dengan mengedepankan hukum dan menjaga perdamaian di Aceh.

Ironisnya selebaran yang bermaksud mengajak masyarakat untuk mengedepankan hukum dan menjaga perdamaian ini justru kemudian menghantarkan 8 (delapan) staf LBH Banda Aceh Pos Langsa menjadi terdakwa dalam perkara penghasutan. Apabila merujuk dari yurisprudensi yang telah di paparkan di atas dan kasus yang menimpa para terdakwa, dapat kita kategorikan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam rangka penyelesaian problem sosial kemasyarakatan Aceh pasca tsunami dan konflik.

Dari penjelasan di atas, Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Candra Darusman menjelaskan bahwa apa yang dilakukan LBH Banda Aceh pos Langsa saat itu sedikit tidaknya sudah benar apa yang tersebut di putusan hakim tersebut. Namun, Candra menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan provokasi kepada masyarakat melainkan membantu keluhan dan laporan atau

menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang mengadu ke LBH Banda Aceh pos Langsa saat itu.¹

Sebelumnya, perwakilan masyarakat lima kecamatan dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur sudah melakukan berbagai upaya mediasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian. Candra menjelaskan bahwa saat itu, sejumlah warga perwakilan dari lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur, (Peudawa, Idi Timur, Darul Ikhsan, Idi Tunong dan Banda Alam) mendatangi Polres Aceh Timur. Untuk menyampaikan belum terealisasinya ganti rugi lahan tanah milik warga, sedangkan dari pihak perusahaan PT. Bumi Flora, sejak tahun 2007 sudah membebaskan lahan seluas 1.080 hektar untuk 599 warga yang tanahnya terkena HGU perkebunan tersebut.

Dari berbagai sumber di media disebutkan bahwa menyikapi aduan warga dari lima kecamatan yang ada dalam wilayah hukum Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto, mengambil inisiatif dengan menghadirkan Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur, M. Amin dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan awal proses pergantian tanah dimaksud. Kepala Kesbangpol menyatakan, sebetulnya pada tahun 2009 proses pembagian tanah ganti rugi sudah hampir final. Selanjutnya tim yang sudah terbentuk, diupayakan untuk lebih optimal melaksanakan langkah-langkah penyelesaian.²

Memperoleh penjelasan dari Kepala Kesbangpol, Kapolres Aceh Timur menegaskan, harus ada tindakan cepat dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, untuk menghindari konflik sosial ditengah masyarakat. Menurutnya, jika tidak segera ditangani akan terjadi konflik antar warga, yang

¹ Hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2019

² Hasil observasi peneliti di berbagai media online terkait kasus Forjerat dengan PT.Bumi Flora di Aceh Timur.

pertama, warga Desa Seumanah Jaya akan menguasai lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Flora yang mana lokasi tanah ganti rugi ada di wilayah mereka. Yang kedua, warga yang tanahnya terkena pembebasan PT. Bumi Flora dan ketiga, ada oknum masyarakat yang mengakui dan akan menguasai lahan tersebut.³

3.2. Bentuk Advokasi Yang Dilakukan Forjerat Terhadap PT.Bumi Flora.

Seiring perdamaian telah terjadi, masyarakat bebas bersuara kembali, perjuangan merebut tanah hutan rakyat dari PT. Bumi Flora kembali mengema di tahun 2007. Namun, campur tangan pihak aparat kembali mempersempit ruang gerak aktivis. Polisi Resort (Polres) Kota Langsa menetapkan 8 staf/advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh pos Langsa sebagai tersangka pelaku penghasutan aksi turun ke jalan bagi korban perampasan tanah PT. Bumi Flora. Hal ini sesuai surat panggilan tertanggal 4 Agustus 2007 dari Kasat Reskrim Polres Langsa. Mereka yang disangka sebagai dalang aksi adalah Kamaruddin, Mukhsalmina, Yulisa Fitri, dan Sugiono. Selanjutnya tanggal 6 Agustus, kembali dipanggil Muhammad Jully Fuady, Mardiaty, Mustiqal Syahputra, dan Juanda.

Menurut Direktur LBH Banda Aceh saat itu, Afridal Darmi, sangkaan tersebut bermula dari pembelaan tim LBH ikut aksi turun ke jalan bersama warga pada 3 Juli 2007. Tapi, eksekusi dari pembelaan itu, malah staf/ advokat LBH dituduh sebagai penghasut. Menurut Afridal, tindakan polisi tersebut

³ *Ibid.*

merupakan pukulan telak bagi setiap pembelaan hukum terhadap masyarakat miskin dan tertindas.⁴

Disamping penangkapan kepada staf LBH Banda Aceh pos Langsa saat itu, banyak lembaga-lembaga advokasi terus membentuk perlawanan dan gerakan keadilan untuk pembebasan ke delapan staf LBH yang ditanggap pihak kepolisian. Ini tentunya banyak mengundang simpati dari warga untuk turut serta membantu upaya advokasi yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut. Salah satunya Aliansi Peduli Korban Bumi Flora (APKBF).

Saat itu, Aliansi Peduli Korban Bumi Flora (APKBF) meminta kepada Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Timur untuk segera menghentikan izin operasi PT Bumi Flora sementara waktu sampai dengan adanya penyelesaian tahap awal dengan pihak masyarakat korban. APKBF juga minta kepada Gubernur untuk meninjau keabsahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT Bumi Flora secara khusus dan perusahaan perkebunan lainnya yang ada di seluruh Aceh sebagai bentuk nyata dari program pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi para investor.

Hasil penelitian di berbagai media disebutkan baha juru bicara APKBF, Asiah mengatakan bahwa APKBF meminta Gubernur Irwandi Yusuf untuk segera menyelesaikan 39.300 hektare lahan yang masih dalam sengketa di seluruh Aceh sebagai langkah awal untuk pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dengan cara DPR Aceh dan DPRK Aceh Timur segera membentuk Pansus guna melakukan penyelesaian terhadap kasus PT Bumi Flora. Begitu juga dengan Komnas HAM untuk segera mengusut keterlibatan perusahaan perkebunan itu dalam kasus pelanggaran HAM dimasa lalu.

⁴ Hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2019.

Tidak hanya itu, Asiah dan APKBF juga menegaskan bahwa Kapolda Aceh dan Kapolres Langsa diminta untuk melakukan penyelidikan pada pokok perkara di balik aksi demonstrasi pada 3 Juli 2007 dan bukannya melakukan kriminalisasi kepada staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Langsa. Asiah menyatakan konflik ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan di masyarakat Aceh, salah satunya adalah masalah pertanahan antara warga dengan perusahaan dan institusi negara. Hingga saat ini tercatat 28 kasus konflik pertanahan di Aceh dengan luas lahan mencapai 39.300 hektare.

Di sisi lain, Asiah mendukung kebijakan Pemerintah Aceh untuk melakukan revitalisasi perkebunan dalam upaya mendorong investasi di sektor perkebunan adalah suatu langkah yang patut didukung demi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun, dengan fakta yang ada, masih terdapat 28 kasus dengan luas areal 39.300 Ha yang masih berstatus sengketa. Sebanyak 2.685 kepala keluarga telah menjadi korban dari konflik pertanahan ini.

Sudah sepatutnya pemerintah lebih memfokuskan diri pada upaya penyelesaian konflik pertanahan sebagai langkah awal dari program revitalisasi perkebunan, karena jika tidak, dikhawatirkan masalah konflik pertanahan ini akan menimbulkan konflik sosial yang tentunya akan mengganggu perdamaian dan proses re-integrasi secara menyeluruh di Aceh.

PT. Bumi Flora adalah perusahaan milik swasta yang beroperasi di Kabupaten Aceh Timur dengan luas HGU hingga tahun 2024 8.358 Ha, dan 3.400 Ha diperoleh dengan cara ilegal. Masyarakat Aceh belum lupa dengan peristiwa pembantaian 31 warga sipil yang terjadi pada 9 Agustus 2001 di lokasi Afdeling IV PT Bumi Flora (hasil investigasi Komnas HAM). Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 1990 PT Bumi Flora dengan didukung sepenuhnya oleh

Pemerintah Daerah dan aparat keamanan menyerobot tanah milik rakyat dengan cara memberikan ganti rugi secara paksa seharga Rp. 600.000/Ha.⁵

Dari hasil penelitian tersebut, Candra sebagai Kepala Operasional LBH Bnada Aceh menjelaskan bahwa saat itu warga yang menolak untuk menerima ganti rugi paksa tersebut harus menerima risiko berhadapan dengan aparat keamanan dengan tuduhan sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) atau simpatisannya. Dikatakannya, tiga warga sipil ketika itu, Usman Pawang Lias, Hanafiah Mahmud, Hasbi Alwi ditemukan tewas terbunuh dalam keadaan mengenaskan, karena menolak menjual tanah mereka kepada pihak PT Bumi Flora.⁶

Pada tanggal 3 Juli 2007, masyarakat dari tujuh desa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Tanah Untuk Rakyat (Forjerat) melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kembali hak mereka dengan difasilitasi oleh LBH Banda Aceh Pos Langsa. Namun, sangat disesalkan bahwa aksi damai tersebut disikapi secara intimidatif oleh pihak Kepolisian Resort Kota Langsa. Akibatnya, pada tanggal 4 Agustus 2007 dan 7 Agustus 2007, delapan orang staf LBH Banda Aceh Pos Langsa telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasca penangkapan staf LBH tersebut, Forjerat membuat rilis untuk berbagai media cetak dan elektronik dengan tagline “apapun hasil putusan akhir persidangan 8 orang terdakwa pekerja LBH Banda Aceh, Forjerat tetap menuntut *“Joek Pulang Tanah Kamoe”* (Kembalikan Tanah Kami)”.

Selanjutnya, dalam rilis tersebut Forjerat menjelaskan bahwa masyarakat korban penyerobotan tanah oleh PT Bumi Flora yang tergabung dalam organisasi FORJERAT (Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah), merasakan

⁵ Junaidi, Operasi PT. Bumi Flora Di Aceh Timur Harus Dihentikan. Diakses di internet pada tanggal 9 Januari 2019 dari situs: <http://www.kabarindonesia.com>

⁶ Hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2019.

adanya keanehan dalam proses penerapan hukum di daerah ini. Adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Bumi Flora, seharusnya pihak aparat hukum melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut agar jelas titik persoalannya sehingga ditemukan sebuah fakta pelanggaran hukum.

Persoalan pelanggaran HAM banyak terjadi di Aceh semasa konflik, Kabupaten Aceh Timur salah satunya daerah yang terparah atas imbas konflik yang terjadi. Daerah kami juga menjadi salah satu daerah yang terkena imbas konflik. Pada tahun 1990-an, merupakan awal terjadinya penyerobotan tanah tempat tinggal dan tanah tempat kami untuk mencari nafkah. Berbagai upaya telah kami lakukan agar tanah kami tidak diambil. Tanah tersebut merupakan tempat kami lahir dan tempat untuk membesarkan anak-cucu kami kelak di kemudian hari.

Berbagai macam cara telah dilakukan oleh PT Bumi Flora untuk merampas tanah kami. Mereka telah menggunakan cara-cara intimidasi dan teror, yang bertujuan agar kami masyarakat mau melepaskan tanah kami untuk kepentingan pengadaan lahan perkebunan PT. Bumi Flora. Bahkan, tiga orang masyarakat kami yang tergabung dalam organisasi Berdikari meninggal dunia karena berusaha keras untuk mempertahankan tanah. Pertanyaannya kemanakah kami harus mengadu pada saat konflik? Tidak ada sikap lain pada saat itu selain hanya pasrah dan berdiam diri.

“Kami sebagai masyarakat yang awam akan ilmu hukum, tentunya di masa yang telah damai, kami harus mengadukan persoalan penyerobotan tanah yang telah terjadi ini kepada pihak yang mengerti hukum. YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang kami kenal sebagai lembaga yang mengerti hukum dan siap menampung berbagai persoalan-persoalan hukum yang terjadi.

Karenanya, pilihan kami adalah melaporkan dan meminta bantuan hukum terkait penyerobotan tanah kami kepada lembaga ini”.

Kemudian, Wakil Ketua Umum FORJERAT, Tgk. Idris A. Manaf M. Ali Daud dalam rilisnya menegaskan bahwa sebagai warga masyarakat korban penyerobotan tanah yang tergabung dalam FORJERAT menyambut baik, setelah kami melaporkan kasus, YLBHI-LBH Banda Aceh langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pencarian bukti-bukti tentang adanya penyerobotan tanah yang pernah terjadi. Masyarakat yang sebelumnya memiliki cara dalam penyelesaian masalah dengan mengambil alih kembali tanah yang telah diserobot oleh PT. Bumi Flora dengan sadar hal tersebut punya potensi terjadinya kekerasan. Ketika kasus ini didampingi oleh YLBHI-LBH Banda Aceh, masyarakat diarahkan untuk berpikir rasional agar tetap menggunakan cara-cara perjuangan yang tidak melawan hukum. Kesepakatan bersama kita menggunakan langkah litigasi dan non-litigasi. Anehnya, dalam proses penyampaian aspirasi lewat aksi massa damai FORJERAT pada tanggal 3 Juli 2007 dengan sasaran Kantor Bupati dan DPRK Aceh Timur, 8 pekerja YLBHI-LBH Banda Aceh dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian Resort Kota Langsa dengan tuduhan telah melakukan penghasutan di muka umum.

“Kami merasa dengan dikriminalkan 8 pekerja YLBHI-LBH Banda Aceh sebagai kuasa hukum masyarakat korban, semakin tidak jelas penyelesaian kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Bumi Flora. Kami mengkhawatirkan kasus penyerobotan tanah akan terpendam seiring dengan adanya kriminalisasi terhadap kuasa hukum kami. Ketidakjelasan dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah oleh

PT Bumi Flora merupakan awal kekalahan rakyat dalam perjuangan mendapatkan hak atas tanahnya kembali”.⁷

Dalam berbagai upaya yang telah dilakukan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 2012 ada harapan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pihak PT Bumi Flora terkait dengan dispensasi untuk warga yang diduga lahannya telah diserobot oleh perusahaan.

Upaya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat lima kecamatan dalam kabupaten Aceh Timur yang tergabung dalam Forjerat (Forum Perjuangan Rakyat Atas Tanah) dengan pihak perusahaan perkebunan PT Bumi Flora dan Dwi Kencana semakin menampakkan kemajuan berarti dan signifikan. Hal ini juga tidak terlepas dari itikad baik dan kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini jajaran Muspida seperti Penjabat (Pj) Bupati Nasrullah Muhammad, Kapolres AKBP Iwan Eka Putra, Dandim 0104 Letkol Inf Mohamad Hasan dan juga Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM serta dukungan dari pihak perusahaan dan masyarakat yang bersengketa selama ini.

Konflik pertanahan yang sudah berlangsung cukup lama ini sepertinya akan segera terselesaikan dengan bijaksana dimana para pihak bersengketa dalam hal ini perusahaan dan juga masyarakat telah duduk bersama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur, tim penyelesaian konflik pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan juga Pemerintah Propinsi Aceh sebagaimana rapat yang dilakukan secara estafet selama ini. Intinya, masyarakat yang berkonflik tersebut akan memperoleh haknya berupa 2 hektar lahan baru dan nantinya juga akan

⁷ Hasil wawancara dengan Tgk. Idris A.Manaf M. Ali Daud melalui pesan singkat Whatshaap pada tanggal 9 Januari 2019.

dibantu dengan pola plasma oleh pihak perusahaan. Pemkab Aceh Timur dan Propinsi Aceh dalam hal ini akan memperjuangkan “kompensasi” terkait konflik pertanahan ini.⁸

Sementara itu, Kapolres Aceh Timur, Iwan Eka Putra, mengingatkan warga untuk bersikap jujur dan jangan ada oknum-oknum yang membonceng atau menjadi penumpang gelap dalam kasus ini. Bila ini ada, saya tidak segan segan untuk menindak tegas, apalagi indikasi ke arah itu ada. Kehadiran kami disini adalah untuk menyelesaikan kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kapolres juga bahkan memberikan ide agar dilakukan “sumpah pocong” karena untuk benar-benar membuktikan kejujuran dari warga yang selama ini mengklaim memiliki hak atas tanah yang mereka perjuangkan tersebut. Hal ini tidak lain karena bila ada warga yang tidak jujur dan mengambil yang bukan haknya, dengan sumpah pocong maka akan diperlihatkan azab oleh Allah Swt.⁹

3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 1039 K/PID/2009.

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 Februari 2009 dari terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 4 Maret 2009 serta membaca surat-surat yang bersangkutan. Dengan ini, majelis Hakim menimbang bahwa putusan

⁸ Hasil wawancara dengan Candra Darusman, Kepala Operasional LBH Banda Aceh pada tanggal 7 Januari 2019.

⁹ Hasil riset di media tabloidcawan.blogspot.com pada tanggal 9 Januari 2019

Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 Februari 2009 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 4 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 14 Agustus 2008, No. 133/Pid.B/2007/PNLgs. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak secara cermat melihat adanya kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim di tingkat pengadilan Negeri Langsa dalam memutuskan perkara ini, antara lain kesalahan Penerapan Hukum Dalam Perkara No.132/Pid.B/2007/PN-Lgs (Perkara No. 130/PID/2008/PT.BNA) dengan Perkara No.133/PID-B/2007/PN.Lgs (Perkara No. 131/PID/2008/PT.BNA).

Bahwa terdapat kekeliruan atau ketidakkonsistenan ketika oleh Majelis Hakim dinyatakan didengarkan keterangan ahli, akan tetapi dalam penyebutan menggunakan sebutan “saksi”. Bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan pada hari Minggu Tanggal 01 Juli 2007 tetapi dalam pertimbangan hukum unsur “Barangsiapa” dinyatakan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2007 hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam mengamati fakta hukum yang benar.

Dalam pertimbangan hukum mengutip keterangan para saksi hampir 99% hanya mengcopy paste atau saling *meng-copy paste* dari perkara

132/Pid.B/2007/PN.Lgs atau sebaliknya dengan perkara 133/Pid.B/2007/PN.Lgs. Membaca amar putusan yang menghukum para terdakwa (yang dalam perkara ini didakwa sebagai membantu melakukan penghasutan) masing-masing dengan hukuman yang sama dengan para pelaku penghasutannya, yakni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, kelihatan majelis hakimnya tidak menerapkan hukum pidana dengan benar, sebab berdasar Pasal 57 ayat (1) KUHP hukuman bagi pembantu seharusnya dikurangi dengan 1/3-nya.

Karena Putusan No. 133/Pid.B/2007/PN.Lgs. ini 99% sama persis dengan Putusan No. 132/Pid.B/2007/PN.Lgs. (bahkan hingga pada redaksi kata-katanya). Majelis Hakim dalam kedua putusannya tidak mampu mempertimbangkan berbagai aspek secara utuh (holistik). Nampak bahwa dua perkara yang berasal dari satu kasus dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 hakim yang sama, namun memperlakukan dua perkara tersebut seolah sebagai perkara yang berdiri sendiri. Artinya, dalam putusan hakim tersebut dinamakan dengan “Pendekatan penerapan hukum dokmatis ligisme oleh majelis hakim dalam penanganan perkara”.

Majelis Hakim dalam kedua putusannya hanya semata-mata mengandalkan pandangan yang bersifat legisme sempit. Padahal kasus yang berlatar belakang sengketa antara rakyat dengan korporasi dan negara yang bersifat struktural mestinya memperhatikan pula aspek-aspek yang lebih luas dan utuh. Majelis Hakim dalam hal ini mestinya mengacu pada:

1. Yurisprudensi, seperti misalnya Putusan Mahkamah Agung RI No.395.k/Pid/1995 a.n. terdakwa Muhtar Pakpahan, di mana Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Adi Andoyo Soeipto saat itu membebaskan terdakwa dengan pertimbangan hukum:

- a. Bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Factie* harus dibatalkan karena salah menafsirkan unsur menghasut yang tidak banyak beringsut dari paham, tatkala undang-undang hukum pidana dibuat pada 85 tahun yang lalu.
- b. Bahwa seharusnya dengan perjalanan waktu yang panjang di mana tatanan kehidupan sosial politik yang telah mengalami perobohan sangat mendasar, hakim seharusnya dalam menafsirkan undang-undang mengikuti perobohan tersebut. Zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama sampai Orde Baru, di mana maksud sebuah kata ditafsirkan berubah mengikuti zamannya.
- c. Bahwa yang menjadi titik sentral dan cara penafsiran ini bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran akan tetapi masalah problem sosial yang harus diselesaikan.
- d. Bahwa undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang paling penting akan tetapi ada sumber hukum lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah.
- e. Bahwa dalam menafsirkan undang-undang di zaman yang berkembang pesat seperti sekarang ini hakim tidak mencari dan mereduksi dengan menggunakan logika dari undang-undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari *resultantie* perbuatan yang mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa.
- f. Bahwa pada azasnya masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan harus diletakkan ditempati terdepan.
- g. Bahwa dengan bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah tersurat kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa

tindakan terdakwa adalah menghasut apalagi era di mana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, di samping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1994 yang ekksesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab terdakwa. Dengan demikian maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kesatu maupun yang kedua karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Pendapat para ahli hukum yang mengajarkan bahwa pada era yang telah berubah seiring dengan semakin diakuinya nilai-nilai demokrasi dan HAM, maka semestinya pandangan atau cara ber hukum yang bersifat legisme atau positivisme seharusnya mulai ditinggalkan untuk diganti dengan pandangan atau cara ber hukum yang bersifat yuridis idealis atau progresif.

Apabila merujuk dari yurisprudensi yang telah di paparkan di atas dan kasus yang menimpa para terdakwa, dapat kita kategorikan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam rangka penyelesaian problem sosial kemasyarakatan Aceh. Kedua putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, baik secara formil maupun materiil. Dengan demikian seharusnya para terdakwa dalam kedua perkara yang diputus secara terpisah, seharusnya diputus bebas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak ternyata *Judex Factie* telah khilaf atau keliru bahwa isi deklarasi terdakwa

ternyata tidak benar, isinya bersifat menghasut. Lagipula keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa Mardiaty Binti Muhammad Razali dan Sugiono Bin Halimansyah tersebut.

3.4. Analisis Penulis.

Kasus PT Bumi Flora bukanlah satu-satunya konflik agraria di Aceh. Tercatat sebanyak 28 kasus pertanahan telah terjadi di Aceh dengan luas lahan mencapai 39.300 Ha, dimana akibat konflik tersebut sekitar 2.685 Kk menjadi korbannya. Tindakan PT Bumi Flora merebut tanah warga jelas dilakukan untuk kepentingan perluasan bisnis. Maka tidak heran apabila cara-cara kasar dan intimidasi akan selalu dijumpai dalam praktek bisnis korporasi.

Warga yang terancam dan tertekan secara psikologis pasca kematian tiga pejuang aspirasi masyarakat dengan terpaksa menyerahkan tanahnya dan menerima ganti rugi yang tidak manusiawi. Dan yang menyedihkan, pembayaran ganti rugi oleh pihak PT Bumi Flora tidak sesuai dengan kesepakatan awal. PT Bumi Flora hanya membayar Rp. 100.000 untuk lahan seluas 100 Ha atau lahan untuk seluas 21 Ha yang sudah ditumbuhi tanaman maupun tidak.

Kasus yang dimulai sejak tahun 1999 sampai saat ini belum ada kejelasan. Masyarakat masih mengeluh terhadap adanya perusahaan tersebut. Pada tahun 2002, Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) merupakan dua organisasi yang mendorong warga untuk merebut kembali lahan yang telah dirampas oleh PT BUMI Flora. Akan tetapi karena kondisi Aceh yang tidak kondusif saat itu, perjuangan warga untuk merebut kembali hak mereka hanya sampai pada pendudukan ladang karet selama empat hari.

Pada tanggal 25 Mei 2007, sebagai basis perjuangan untuk menuntut hak-hak dasar mereka, warga membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Forum Perjuangan Rakyat ntuk Tanah (Forjerat). Beberapa tuntutan adalah meminta PT Bumi Flora mengembalikan tanah mereka yang telah dirampas, mendesak pemerintah mengambil alih tanah terlantar untuk segera dibagikan kepada warga dan segera hentikan setiap bentuk intimidasi dan teror oleh PT Bumi Flora terhadap arga korban perampasan tanah.

Pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2007 Terkait dengan aksi demonstrasi besar-besaran oleh Forjerat, delapan staf LBH Banda Aceh sebagai tim pembela dijadikan tersangka oleh Reskrim Polres Langsa karena dianggap telah melakukan agitasi menyangkut pembagian selebaran berisi penjelasan posisi kasus dan tuntutan warga korban perampasan tanah pada malam sebelum aksi.

Padahal pada tanggal 1 Juli, pihak LBH Banda Aceh telah melayangkan surat pemberitahuan mengenai akan diadakannya aksi kepada Kapolres Langsa yang disetujui pada hari berikutnya. Staf LBH yang melakukan pembelaan tersebut dituduh melanggar pasal 160 jo 161 sub 335 KUHP, yakni menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan yang isinya menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan.

LBH Banda Aceh sebagai kuasa hukum penyelesaian konflik pertanahan dari organisasi Forjerat, dijerat dengan dakwaan Primeir Pasal 160 jo 56 ke 1 dan 2 KUHP dan Susidair Pasal 161 jo 56 ke 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2008 Pengadilan Negeri Langsa membacakan putusan akhir terhadap 8 orang pekerja LBH Banda Aceh yang mana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum melalui persidangan tuntutan, menuntut agar 8 orang pekerja LBH Banda Aceh ditahan selama tiga bulan penjara serta membayar segala biaya perkara. Pada putusan persidangan tanggal 31 Juli 2008 Majelis Hakim sampai memutuskan memberikan sanksi hukum terhadap 8 orang pekerja LBH Banda Aceh.

Dari putusan hakim dan kronologis kasus, hal ini dapat memberi dampak buruk terhadap perkembangan proses demokratisasi serta bukan tidak mungkin juga bisa menghambat kerja-kerja advokasi rakyat yang selama ini dilakukan oleh penggiat HAM lainnya yang ada di Aceh khususnya dan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Bentuk advokasi yang dilakukan Forjerat Terhadap PT. Bumi Flora dengan membagikan selebaran. Selanjutnya selebaran yang sudah dihimpun tersebut, digandakan, dan disebar dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui aspirasi yang hendak disampaikan masyarakat korban PT. Bumi Flora. Selain itu selebaran tersebut juga bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat korban untuk memperjuangkan hak-haknya dengan mengedepankan hukum dan menjaga perdamaian di Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kepada setiap orang yang dijumpai di jalan dan terkadang turun untuk membagikan kepada orang-orang yang sedang berada di warung.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Nomor 1039 K/PID/2009 di tingkat Kasasi yang menimpa para terdakwa, dapat kita kategorikan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam rangka penyelesaian problem sosial kemasyarakatan Aceh pasca tsunami dan konflik. Upaya tingkat pertama dan banding yang dilakukan JPU, kedua putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, baik secara formil maupun materiil. Dengan demikian seharusnya para terdakwa dalam kedua perkara yang diputus secara terpisah,

seharusnya diputus bebas. Dengan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak ternyata *Judex Factie* telah khilaf atau keliru bahwa isi deklarasi terdakwa ternyata tidak benar, isinya bersifat menghasut. Lagipula keberatan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981). Berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

4.2. Saran.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang, diantaranya:

1. Kepada Penyelenggara peradilan tentunya setiap kasus yang ada harus diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Netralitas penyelenggara peradilan sangat dinjuncung tinggi oleh masyarakat sebagai lembaga yang menjalankan proses keadilan bagi siapapun tanpa memandang bulu.

2. Kepada pemerintah daerah dan pemerintah Aceh harusnya setiap persoalan hendaknya membela masyarakat yang tertindas. Terlebih lagi warga tersebut sudah secara jelas mengalami intimidasi, teror dan ancaman sejak tahun 1999 sampai kejelasan itu ada.
3. Kepada pihak kepolisian, kekisruhan yang terjadi hendaknya difasilitasi dengan baik serta mengedepankan upaya kebebasan berekspresi serta mengedepankan hak-hak manusia sebagai insan yang bebas.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ainul Harits Umar Thayyib), (Arab Saudi: Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudia Arabia, 1414 H).
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 10*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, (Terj. A.Hufaf Ibriy), (Surabaya: Tiga Dua, 1995).
- Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, (Terj. A.Hufaf Ibriy), (Surabaya: Tiga Dua, 1995).
- Mikel Kelvin, *Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad bin Sulaiman Al-'lith, *An-Nashaihu al-Mufidatu li Tahrimi al-Ghibati wa an-Namimati*, (Terj. Al-Ustadz Fuad Qawwam), (Malang: Pustaka Qaba-il, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991).

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 1974).

Siska Amryani Azis, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 258/PID.B/2011/PN.MKS)”, tahun 2014. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Ujar Kebencian (Hate Speech)*, tahun 2015.

Solahuddin, *KUHP, KUHPA, dan KUHPdt*, (Jakarta: Visimedia, 2008).

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. (Lampung: Universitas Lampung, 2007).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

B. JURNAL

Amelia pratiwi Rohadi, *Analisis Hukum^I Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bumi Flora, Aceh tahun 2014*. Dalam jurnal Pena Justisia Vol. 2 No. 17 Desember 2014.

Hasil riset di media tabloidcawan.blogspot.com pada tanggal 9 Januari 2019.

Junaidi, *Operasi PT. Bumi Flora Di Aceh Timur Harus Dihentikan*. Diakses di internet pada tanggal 9 Januari 2019 dari situs: <http://www.kabarindonesia.com>

Kontra S, *Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM*. Diakses di internet pada tanggal 9 Nopember 2018 dari situs: www.kontras.org